

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Minangkabau adalah zaman yang meliputi kurun waktu antara abad pertama masehi dengan abad ketujuh. Dalam masa tersebut masa pra sejarah masi berlanjut, tetapi masa itu dilengkapai dengan adanya berita-berita tertulis tertua mengenai Minangkabau seperti istilah San-Fo Tsi dari berita Cina yang dapat dibaca sebagai Tambesi yang terdapat di Jambi. Didaerah Indonesia lainnya juga sudah terdapat berita ada tulisan seperti kerajaan Mulawarman di Kutai Kalimantan dan Tarumanegara di Jawa Barat. Namun berita-berita itu belum banyak yang dapat kita ambil sebagai bahan untuk menyusun sebuah cerita sejarah, karena memang masih sangat sedikit sekali dan masing-masing seakan-akan berdiri sendiri tanpa ada hubungan sekali. Untuk zaman ini Soekomono memberikan nama zaman Proto Sejarah Indonesia, yaitu peralihan zaman Prasejarah Ke zaman sejarah.

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunatullah bahwa sesuatu dijadikan Tuhan berpasang-pasangan. Begitupun manusia dijadikan Allah SWT dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang syah, maka dilakukan perkawinan. Masyarakat Minangkabau memandang masalah perkawinan sebagai peristiwa yang sangat penting artinya,

karena perkawinan tidak hanya menyangkut orang tua kedua mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak hanya berpedoman kepada undang-undang tentang perkawinan tetapi melainkan perlu juga mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan. Perkawinan dikalangan masyarakat sudah tidak terlepas dari pengaruh hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis. Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya. Menurut hukum adat minangkabau orang dilarang menikah dengan orang sari suku yang sama. Garis keturunan di Minangkabau menurut garis keturunan ibu, garis keturunan ibu yang menentukan suku seseorang. Sistem perkawinan disebut dengan *eksogami matrilineal* atau *eksogami matrilineal* yaitu sistem dimana perkawinan dilaukan orang mempunyai suku berbeda. Larangan melakukan pernikahan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau adalah masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan sesuku tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum adat dan mencerminkan bahwa keberadaan hukum adat dewasa ini semakin melemah. Menurut Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan bahwa orang tidak boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yang disebut muhrim, disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersukuan.

Saling berhubungan antara dua-duanya adat dan Agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan Adat maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan tersebut harus dipelajari dan dilaksanakan dengan serasi, seiring dan sejalan. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan akan membawa konsekuensi dalam kehidupan bahkan berkelanjutan pada keturunan. Larangan sesuku sekarang ini bagi masyarakat Minangkabau ada kalanya tidak diperhatikan lagi, ada diantara masyarakat melanggar ketentuan tersebut, seolah-olah peraturan itu hanyalah sebagai lambang dari peraturan adat.

Didalam adat Minangkabau, perkawinan sasuku dilarang sekali. Jika dilanggar maka pasangan yang melakukan perkawinan akan diberi sanksi adat, yaitu *sanksi nan dibuang jauh, disangai indak baapi, digantuang tinggi dak batali*. Artinya dimana orang melakukan perkawinan/pernikahan sesuku tersebut akan diusir atau dibuang dari suku oleh penghulu/mamak. Atau salah satu dari pasangan itu mengganti/pindah suku itulah ketegasan sanksi adat dari kawin/pernikahan sesuku yang ditegaskan di Minangkabau, di beberapa nagari, kaum, suku di Minangkabau, pelarangan perkawinan dan pernikahan sesuku tersebut masih berjalan dengan ketat. Walaupun, dalam diskusi ilmiah, akademis masih didapati perdebatan tentang perkawinan/pernikahan sasuku ini boleh atau tidak. Menurut penelitian, jika adat kawin sasuku ini diterapkan dan ditanamkan secara mendalam di kalangan para remaja maka nilai-nilai "*adat basandi syarak syarak basandi kita bullah*". Artinya, para remaja di satu suku dan nagari tersebut

bisa diantisipasi terkena virus pergaulan bebas globalisasi karena antara satu suku, mereka sudah merasa dirinya satu keluarga, secara otomatis jika kehidupan satu keluarga akan menjaga hubungan pergaulan antara mereka, apalagi, mamak mampu menanamkan nilai-nilai Agama Islam di dalam pergaulan para kaum dan sukunya, maka kepribadian para remaja akan lebih berbudaya dan beragama.

Saat ini, secara umum kehidupan remaja Minang tidak paham dan tidak mengerti dengan nilai-nilai larangan kawin/menikah sasuku. Kawin/pernikahan sasuku tidak hanya melarang mereka kawin/nikah tapi ada suatu adab tata krama pergaulan bermasyarakat yang bisa dikembangkan dalam bentuk teknis. Tidak hanya sekedar melarang dan membersanksi kawin sasuku. Tapi ada nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya selaku orang Minang, maka nilai-nilai larangan pernikahan sasuku secara teknis yang terkandung di dalamnya yang perlu dikembangkan dan ditanamkan. Ibarat orang bersaudara sudah dipastikan akan menjaga adab pergaulan menjaga interaksi individu, dan banyak yang hal lainnya.

Desa galogandang adalah desa yang terletak di kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah datar Provinsi Padang Sumatera Barat. Di desa galogandang ini yang masyarakatnya mayoritas penduduk Minang Kabau. Di desa galogandang terdapat suatu kelompok atau yang biasa disebut Kekerabatan Adat Nagari (KAN) di dalam kelompok ini ada tempat yang biasa digunakan untuk musyawarah atau rapat yaitu Balai Adat yang berbentuk Rumah Gadang, Rumah Gadang ini yang melambangkan bentuk ciri khas orang minang, di Kekerabatan Adat Nagari (KAN) ada suatu undang-undang yang dibuat oleh nenek moyang atau kepala suku, undang-undang ini bukan tertulis tapi lisan atau ucapan dari kesepakatan yang

telah dibuat dimusyawarah ini. Contoh perbuatan yang dibuat oleh nenek moyang atau kepala suku yaitu hamil diluar nikah, kawin lari, nikah dengan orang luar, batal pernikahan, berbicara tidak sopan kepada kepala suku, berbuat zina , pernikahan satu suku. sanksi yang dibuat oleh nenek moyang atau kepala suku adapun yang dilangar salah satunya ada sanksi yang lisan atau sanksi yang pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu berupa uang yang dibayar kepada pengurus Kekerabatan Adat Nagari (KAN), diusir dari daerah tempat tinggal, kalau uang yang diberikan kepada pengurus Kekerabatan Adat Nagari (KAN) itu dipergunakan untuk kepentingan Adat misalkan merenovasi Rumah Gadang atau Rumah Adat desa galogandang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis akan mencoba membahas dalam sebuah skripsi dengan judul “FENOMENA LARANGAN PERNIKAHAN SATU SUKU ADAT MINANGKABAU DI DESA GALOGANDANG KABUPATEN TANAH DATAR” (Studi Fenomenologi Perantau Desa Galogandang).

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka permasalahan masalah yang penulis kemukakan adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa galogandang terhadap larangan pernikahan satu suku ?
2. Makna apa yang terkandung dalam larangan pernikahan satu suku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar pernikahan satu suku di desa Galogandang Kecamatan Ramabatan Kabupaten Tanah Datar. Dan sanksinya yang sudah ditetapkan oleh kepala suku atau penghulu melalui rapat atau musyawarah bersama.
2. Supaya masyarakat untuk mengetahui makna akibat pernikahan satu suku.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatar belakanggi larangan pernikahan satu suku dan sanksinya apa saja kalau salah satu masyarakat melanggarnya.

1.4.1 Manfaat Akademis

Bagi peneliti untuk menambah wawasan tentang adat yang ada di daerah Galogandang pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan adat minang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pemuka adat mengetahui masalah perkawinan sesuku dan bagi masyarakat hasil penelitian ini

dapat digunakan untuk lebih dalam. Dan semua masyarakat dari yang tidak tau menjadi tau tentang adat desa Galogandang.

